

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah sumber kebahagiaan dan penyejuk hati sekaligus amanah terbesar yang Allah Swt., berikan kepada orang tua.¹ Semua yang dilakukan orang tua terhadap anaknya akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Oleh karena itu bagi setiap orang tua wajib untuk menjaga anak dengan sebaik-baiknya agar taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.²

Hubungan anak dengan orang tua tidak dapat dipisahkan sehingga timbul dan kewajiban yang harus mereka penuhi, dan seorang anak tidak bisa terlepas dari orang tuanya karena hal ini di dasari dengan rasa kasih dan sayang sebagai seorang anak yang akan menggapai ridho ilahi.³

Bilamana anak tersebut sudah dewasa, kewajiban anak merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua⁴ dan hal ini sudah diatur dalam Al-Qur'an surah Al-isra' ayat 23, sebagaimana berikut:

¹ Mukhtiali Jarbi, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak", *Jurnal Pendais*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2021), 122.

² Nurbayani, "Pembinaan Iklim Kasih Sayang Terhadap Anak dalam Keluarga", *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2019), 59-60.

³ Wildan Fauzi, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadist Bukhari", *Gunung Djati Conference series*, Vol. 24 (2023), 118-119.

⁴ Charisa Yasmine, "Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah ekan Baru Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV No. 2 (Oktober, 2017), 5.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ الْكِبَرَ إِحْدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (الاءسراء:23)

Artinya: “Dan tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (QS. Al-Isra’:23)⁵.

Dan hal ini juga sudah di atur di dalam pasal 46 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang berisi: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.⁶

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Abu Abdullah Musthafa Bin Al-Adawi di dalam bukunya, bahwa berbakti kepada orang tua lebih tinggi dari pada berjihad di jalan Allah yang merupakan puncak ketinggian islam. Berbakti kepada kedua orang tua harus didahulukan atas suatu amalan, apabila amalan tersebut bukanlah amalan yang wajib, maka berbakti kepada orang tua lebih didahulukan atas keduanya.⁷

Berbakti kepada kedua orang tua didahulukan atas menuntut ilmu, sekalipun itu ilmu syar’i apabila menuntut ilmu tersebut memang termasuk fardhu

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali, 2010), 284.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Bab X Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

⁷ Abu Abdullah Musthafa Bin Al-‘Adawi, *Fikih Praktis Keluarga 1*, Cet. 1 (Solo: Fairuz Media, 2010), 21.

kifayah,⁸ namun di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep terdapat seorang anak yang mendahulukan untuk lebih *ngabulà* kepada orang lain ketimbang *ngebulà* kepada orang tuanya sendiri, seperti halnya *ngabulà* kepada kiai, guru ngaji dan yang lainnya dari pada *ngabulà* atau mengabdikan kepada orang tuanya sendiri.

Ngabulà di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sudah ada dari dulu sampai sekarang, *ngabulà* itu sendiri memiliki arti mengabdikan seseorang kepada orang lain atau kata lain *khitmad* yang berarti “membantu”, baik orang yang mengabdikan tersebut mendapat imbalan atau tidak mendapat imbalan dari orang yang menerima *kabulà* tersebut karena semata-mata mengharap ridho Allah.⁹ akan tetapi di Desa Karduluk Kecamatan pragaan Kabupaten Sumenep. *Ngabulà* merupakan mengabdikan seorang anak yang sudah dewasa mencari ilmu dan *ngamri* barokah atau hanya mencari barokah dengan mengabdikan diri kepada kiai, guru ngaji dan yang lainnya, dengan alasan ingin menuntut ilmu dan pengalaman¹⁰ dengan cara sukarela tanpa mengharapkan bayaran.¹¹

Adanya tradisi *ngabulà* ini seorang anak tidak dapat melakukan kewajibannya kepada orang tua sepenuhnya. Artinya, ketika anak sudah beranjak dewasa maka kewajiban anak adalah mengurus keluarga baik kedua orang tua ataupun keluarga yang lainnya. akan tetapi terdapat orang tua yang memang rela

⁸ Al-‘Adawi, *Fiqh Praktis Keluarga*, 22.

⁹ Rif’atul khoiriah Malik, “Pesantren Modern dan Tradisional Cermin Komunikasi Pembangunan”, *Al-Munzir*, Vol. 14, No. 2 (November, 2021), 193.

¹⁰ Fazal, Selaku Anak yang Mengabdikan (*ngabulà*), *Wawancara langsung* (Karduluk, 7 Oktober 2023).

¹¹ Arik, Selaku Anak yang Mengabdikan (*ngabulà*), *Wawancara langsung* (Karduluk, 6 Oktober 2023).

bahkan ada yang sampai disuruh oleh kedua orang tuanya untuk mengabdikan kepada seorang kiai dengan alasan agar hubungan silaturahmi orang tua dengan kiai tidak putus.¹² padahal dari segi keadaan orang tua dari anak yang melakukan *ngabulà* tersebut sangat membutuhkan bantuan dari anaknya untuk membantu meringankan pekerjaannya.¹³

Juga terdapat seorang anak yang lebih suka mengabdikan atau *ngabulà* kepada orang lain dari pada mengabdikan kepada orang tuanya sendiri, dengan alasan ia bisa jauh dan lepas dari orang tua tersebut.¹⁴ secara tidak langsung, hal tersebut seorang anak lebih memilih mengabdikan kepada kiai, ustad bahkan mengabdikan ke orang biasa atau orang yang tingkatannya sama dalam kedudukannya.

Adapun kiai atau orang yang menerima *kabulà* itu sendiri juga merasa senang, karena beliau merasa terbantu dalam urusan-urusannya dengan adanya orang yang *ngabulà* tersebut,¹⁵ dan juga orang yang menerima *kabulà* tersebut mau tidak mau harus memperlakukan orang yang *ngabulà* tersebut dengan caranya sendiri sesuai apa saja yang disuruh oleh orang yang menerima *kabulà* terhadap anak yang *ngabulà*¹⁶

Tradisi *ngabulà* tersebut sudah mengalami timbal balik antara hukum islam dengan faktanya. dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif

¹² Endang, Selaku Orang Tua dari Anak yang *Ngabulà*, *Wawancara langsung* (Karduluk, 6 Oktober 2023).

¹³ Rasyid, Selaku Orang Tua dari Anak yang *Ngabulà*, *Wawancara langsung* (Karduluk, 6 Oktober 2023).

¹⁴ Doni, Selaku Anak yang Mengabdikan (*ngabulà*), *Wawancara langsung* (Karduluk, 6 Oktober 2023).

¹⁵ Kiai Affan, Selaku Orang yang menerima *kabulà*, *Wawancara langsung* (Karduluk, 8 Oktober 2023).

¹⁶ Kiai Nor Alif, Selaku Orang yang menerima *kabulà*, *Wawancara langsung* (Karduluk, 6 Oktober 2023).

hukum Islam, karena adanya perbedaan antara hukum Islam dengan fakta yang ada di masyarakat, terhadap kewajiban anak kepada orang tua, yaitu anak seharusnya lebih mendahulukan orang tua dari pada *ngabulà* kepada orang lain.

Pada deskripsi di atas dijelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara fakta dengan hukum islam mengenai tradisi *ngabulà* dengan kewajiban anak kepada orang tua yang terjadi di Desa karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. oleh karena itu dari adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Praktik *Ngabulà* Perspektif Hukum Islam (Studi pada Masyarakat di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun dari uraian konteks penelitian di atas, fokus pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *ngabulà* pada masyarakat di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik *ngabulà* pada masyarakat di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan fokus penelitian diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ngabulà* pada masyarakat di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik *ngabulà* pada masyarakat di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran dan pelajaran serta lebih mengetahui bahwa anak yang seharusnya melayani atau membantu orang tuanya ketika dewasa malah melayani dan membantu kiai, ustad dan yang lainnya tanpa bayaran dalam konteks *ngabulà*.

2. Kepada Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi peneliti dan sebagai motivasi terbesar dalam pembelajaran mengenai praktik *ngabulà* terhadap kewajiban anak kepada orang tua.

3. Kepada Institut Agama Islam Negeri Madura

Selain penelitian ini sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pustaka atau bahan data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dalam hal penelitian sistematis dan terarah berdasarkan teori yang didapat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Pada judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami istilah-istilah yang digunakan dan dapat memiliki pemahaman yang dimaksud dalam judul, beberapa istilah tersebut diantaranya:

1. Praktik

Praktik merupakan suatu sikap pada masyarakat di Desa Karduluk dalam menerapkan atau pelaksanaan proses ngabulehnya seorang anak kepada orang lain dari pada merawat orang tuanya sendiri disaat anak tersebut dewasa.

2. Ngabulà

Sedangkan *ngabulà* itu sendiri mempunyai arti mengabdikan kepada orang lain baik kepada kiai maupun guru ngaji dalam konteks membantu, melayani tanpa dibayar sepersenpun.

3. Perspektif Hukum Islam

Pada perspektif hukum Islam ini dijelaskan bahwasanya seorang anak yang sudah dewasa wajib membantu, melayani menyayangi dan mengasahi kedua orang tuanya, sedangkan yang terjadi di masyarakat seorang anak yang sudah dewasa

malah memilih untuk ngabuleh kepada orang lain baik kepada kiai maupun kepada guru ngaji dari pada kedua orang tuanya sendiri.